LAPORAN
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
WBK
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
2023
ZONA INTEGRITAS

LASUSDA Lapas Khusus Narkotika Samarinda
BERADAB Bersih Aman Damai Asri Berkarya

STRUKTUR ORGANISASI
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA



JAKA PRIHATIN
NIP. 197306021995031001
KEPALA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

BOWO KUSTIAWAN
NIP. 196909161990031003
KASUBAG TATA USAHA

- **JIT NGAK**
 NIP. 19750414 200212 2 001
 KAUR. KEPEGAWAIAN & KEUANGAN
- **SURYA BUANA ADHA**
 NIP. 19830917 200501 1 001
 KAUR. UMUM

AMRI
NIP. 19891208 201012 1 002
KASI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK

- **DWI SURYANTO BOROBEDA**
 NIP. 19860306 200703 1 001
 KASUBSI REGISTRASI
- **ADITYA PRATAMA PUTRA**
 NIP. 19970826 202301 1 001
 KASUBSI BIMBINGAN KEMANDIRIAN DAN PERAWATAN

GUNAWAN
NIP. 19700606 199703 1 001
KASI KEGIATAN KERJA

- **RAKHMAD HIDAYAT**
 NIP. 19800412 200212 1 002
 KASUBSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA
- **SOFYAN HADI**
 NIP. 19840804 200604 1 001
 KASUBSI SARANA KERJA

ARIF AFANDI
NIP. 19890919 201012 1 001
KASI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB

- **HERI SETIAWAN**
 NIP. 19810727 200703 1 001
 KASUBSI KEAMANAN
- **ARIYANTO**
 NIP. 19801124 200501 1 001
 KASUBSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB

SYAMSIR ALAM
NIP. 19901225 201012 1 001
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS

- **REGU PENGAMANAN**

KATA PENGANTAR



JAKA PRIHATIN

Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda Periode Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda juga berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta mengacu pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029..

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan sarana untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan menyajikan mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurung waktu 2 (Dua) Semester dari Periode Januari - Desember 2025 sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan semoga dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas selanjutnya.

KEPALA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

JAKA PRIHATIN
NIP 197306021995031001

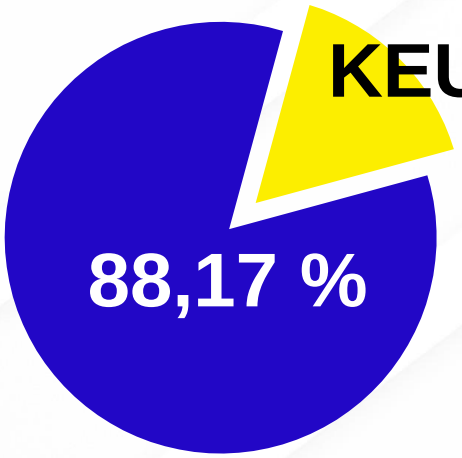
RINGKASAN EKSEKUTIF

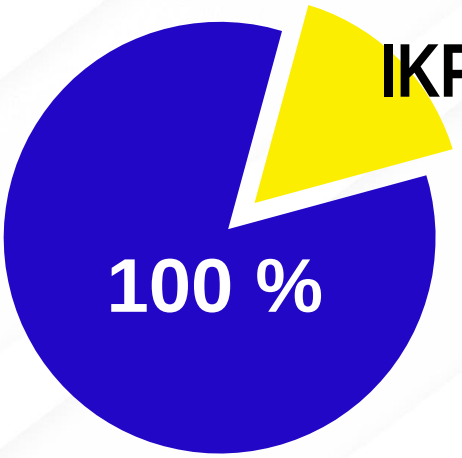
LASUSDA TIBTOB

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA PASTI BACK TO BASIC UNTUK KINERJA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025.

Selama periode Semester I dan Semester II (Januari - Desember) tahun 2025, Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda telah mencapai berbagai target kinerja dan capaian pada realisasi anggaran dan nilai IKPA yang telah ditetapkan.
Beberapa capaian utama meliputi:





Tabel Ringkasan Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja
Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda
Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	95%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	90%
		4. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90%
		6. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	90%
		7. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	8%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	75%

		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%	55%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1 %	3,1 %

Tabel Ringkasan Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja
Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda
Periode Semester II (Juli-Desember) Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,99

Kinerja keuangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, serta Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan dalam APBN Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2025 adalah sebesar Rp. 19,512,145,000,- Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp. 17,204,151,368 atau sebesar 88.17% dari Target 100.00%.

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran
Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda
Periode Semester II (Januari-Desember) Tahun 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	**7,175,866,000**	**6,952,580,526**	**(96.89%)**
Belanja Barang (52)	**12,186,279,000**	**10,104,699,347**	**(82.92%)**
Belanja Modal (53)	**150,000,000**	**146,871,495**	**(97.91%)**
Total	**19,512,145,000**	**17,204,151,368**	**(88.17%)**

DAFTAR ISI

KEPALA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA i

STRUKTUR ORGANISASI ii

KATA PENGANTAR iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN vi

A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2
C. MAKSUD DAN TUJUAN 7
D. ASPEK STRATEGIS 7
E. ISU STRATEGIS 9
F. SISTEMATIKA PENULISAN 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA vii

A. RENCANA STRATEGIS 15
B. PERJANJIAN KINERJA 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA viii

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 45
B. REALISASI ANGGARAN 46

BAB IV PENUTUP Ix

A. KESIMPULAN 47
B. SARAN 47

LAMPIRAN x



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
C. MAKSUD DAN TUJUAN
D. ASPEK STRATEGIS
E. ISU STRATEGIS
F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk

senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ”good governance”.

Manfaat LKjIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PRIMA adalah (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) kepada masyarakat, sehingga pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan system pemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan alam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas-tugas teknis pembinaan, pelayanan / perawatan serta pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas sistem Pemasyarakatan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengacu pada pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terpadu antara Narapidana, Petugas, dan Masyarakat.

1.

1. Tugas

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

2. Fungsi

 Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut;

 - Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
 - Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja;
 - Melakukan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik;
 - Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
 - Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
SUB BAGIAN TATA USAHA	**Sub Bagian Tata Usaha** Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukanurusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Melakukan urusan kepegawaian. b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: **Urusan Kepegawaian dan Keuangan** Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan . **Urusan Umum** Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
SEKSI BINADIK	**Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik :** Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik Adapun Fungsi dari Seksi Binadik adalah: a. Melakukan regristrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik. b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik; **Kepala Subsi Registrasi** Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik,dokumentasi sidik jari serta

	memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik. **Kepala Subsi Bimbingan Kesehatan dan Keperawatan** Subsi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
SEKSI GIATJA	Seksi kegiatan Kerja Mempunyai tugas memberikan Bimbingan kerja kepada Bimbingan Pemasyarakan Narapidana / Anak Didik mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Adapun Fungsi dari Seksi Giatja adalah : **Kepala Subsi Bimbingan Kerja** : Memberikan Bimbingan Latihan kerja bagi Narapidana/anak didik serta mengolah hasll kerja. **Kepala Subsi Sarana Kerja:** Mempersiapkan Fasilitas sarana kerja.
SEKSI KAMTIB	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi : a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari : **Subsi Keamanan;** Subsi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. **Subsi Pelaporan dan Tata Tertib ;** Subsi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib
SEKSI KPLP	Kesatuan Pengamanan Lapas Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi: a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik; b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik; d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan

1.

	membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah Kalapas dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Lapas.

Struktur Organisasi Lapas Narkotika Samarinda yang di tetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: M.HH-10.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- 07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bagan struktur organisasi Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda. Adapun struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 tahun 2024 tersebut antara lain :

- Kepala Lapas;
- Subbag Tata Usaha;
- Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik;
- Seksi Kegiatan Kerja;
- Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib; dan
- KPLP

1.

STUKTUR ORGANISASI



NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	ESELON III	1	-	1
2	ESELON IV	5	-	5
3	ESELON V	7	1	8
4	FUNGSIONAL	100	12	112
JUMLAH		**113**	**13**	**126**

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	SMP/SLTP	-	-	-
2	SLTA/SMK	78	4	82
3	D-III	-	2	2
4	STRATA SATU (S1)	31	7	38
5	MAGISTER (S2)	4	-	4
6	DOKTOR (S3)	-	-	-
JUMLAH		**113**	**13**	**126**

1.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dibidang Pemasyarakatan yang bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah berdasarkan kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja ini dibuat dengan maksud untuk menggambarkan pencapaian kinerja organisasi dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda selama periode Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai bahan laporan untuk penilaian akan kinerja organisasi.

D. ASPEK STRATEGIS

1. Potensi

a. Potensi Internal

- Kualitas Sumber Daya Manusia

 Sumber Daya Manusia yang mendukung pencapaian kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebanyak 126 Orang, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, akutansi, manajemen, teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan Corporeate University sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

- Prasarana

 Prasrana Gedung Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda terletak di Jl. Padat Karya Kel . Desa Bayur RT. 16 yang merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

- Komitmen Bersama

 Komitmen Pimpinan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian tujuan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

b. Potensi Eksternal

- Forum Dilkumjakpol

 Kerjasama dengan instansi terkait di dalam Forum Dilkumjakpol di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda terbangun dengan baik. Melalui forum tersebut dapat di bangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum.
- Corporate Social Responsibility (CSR)

 Keterbatasan anggaran yang ada di Satuan Kerja Pemasyarakatan dapat mendukung pengadaan Sarana dan Prasarana untuk mencapai rencana kerja, dapat diupayakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak ke Tiga melalui program CSR dan Bantuan Pemda.

2. Permasalahan

a. Permasalahan Internal

- Kuantitas SDM

 Kuantitas SDM Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dinilai masih butuh peningkatan kualitas melalui pembelajaran- pembelajaran yang ada.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana

 Sarana dan Prasarana di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dapat dikatakan masih terbatas, yakni menyangkut sarana perkantoran serta pembinaan, selain itu prasarana perlu penambahan dikarenakan lingkungan yang tidak terlalu besar untuk pembelajaran lapangan bagi warga binaan.

b. Permasalahan Eksternal

- Letak Geografis.

 Letak Geografis Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda berada di Kota Samarinda kecamatan Samarinda Utara kel. Desa bayur yang letaknya jauh dari area Perkotaan dan sebagian besar keluarga warga binaan yang terlalu luas mencakup wilayah Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara.
- Pemahaman dan Implementasi Hak Asasi Manusia belum merata.

 Masih kurangnya kesadaran Hak Asasi Manusia oleh sebab itu peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
- Masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

 Tingkat kriminalitas dan peredaran gelap narkoba serta penyalahgunaan narkoba yang tinggi di masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan dan perlu adanya ketegasan dalam penegakkan hukum dan tindakan pencegahan terjadinya kriminalitas dan peredaran narkoba.

1.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda selama tahun 2025 periode Semester I dan Semester II (Januari-Desember), terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

NO	ISU STRATEGIS/KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI/TINDAK LANJUT
1	Pemberian Layanan dan pengamanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi tidak maksimal dikarenakan jumlah Warga Binaan melebihi Kapasitas Lapas dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas pengamanan karena Over Kapasitas Kamar Hunian	Meningkatkan kegiatan pengamanan Lapas (kontrol keliling, Giat Razia, kegiatan kontrol blok rutin melalui kegitan Humanis Monitoring, serta Penambahan bantuan keamanan (bankam) oleh staf administrasi
2	Terjadinya peredaran HP oleh warga binaan karena Over Kapasitas Kamar Hunian	Melaksanaan Giat Razia secara rutin dan berkesinambungan, menyediakan wartel PAS, Humanis Monitoring
3	Adanya potensi bencana alam yang belum dilakukan perencanaan penanganannya dan berpotensi terjadi di Lapas	Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan atas mitigasi potensi bencana yang mungkin terjadi
4	Laporan keamanan yang ada belum memenuhi standar	Melaksanaan Penyelenggaraan pelaporan kemanan dan ketertiban yang sesuai dengan standar
5	Masih ditemukan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas	Melakukan kegiatan deteksi dini berupa Layanan Kebersihan Lanjutan dalam Blok, dan Program Humanis Monitoring
6	Warga Binaan Melakukan tindakan Perkelahian atau aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya	Melakukan Pengawasan dan menambah pengamanan melalui piket bantuan keamanan
7	Terdapat penolakan dari warga binaan pemasyarakatan atas klasifikasi kamar hunian berdasarkan tingkat resiko	Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan dan pemindahan kamar secara bertahap

1.

8	Kesalahan dalam penempatan warga binaan dalam penempatan kamar hunian	Melakukan pemahaman kepada petugas guna validasi assessment narapidana sesuai dengan tingkat resiko keamanannya
9	Kalender Kerja, disbushment plan dan procurement plan dibuat, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga terjadi beberapa perubahan revisi anggaran	Membuat program rencana kerja satu minggu (restu) sehingga monitoring dapat dilakukan secara mingguan
10	Belum maksimalnya penilaian IKPA pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda akibat Deviasi Hal III DIPA	Membuat rencana penarikan bulanan yang berorientasi pada Hal III DIPA, dan melakukan monitoring secara berkala atas keseuaian rencana dan realisasi anggaran
11	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pelatihan bagi warga binaan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan	Memberikan ruang sarana dan prasarana serta peralatan yang mendukung pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan & kerjasama dengan Pihak ke-3
12	Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pelatihan kemandirian di Lapas masih ada yang belum mendapatkan sertifikat pelatihan	Bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan pelatihan yang bersertifikat untuk warga binaan
13	Barang-barang hasil produksi warga binaan belum dapat pasarkan secara maksimal dan luas	Memaksimalkan pemasaran produk hasil keterampilan warga binaan melalui website maupun media sosial milik Lapas dan pegawai Lapas
14	Jenis pembinaan asimilasi masih kurang, sehingga narapidana yang mendapatkan pembinaan kemandirian belum maksimal	Menciptakan sarana edukasi dan asimilasi (SAE) guna meningkatkan program pembinaan kemandirian
15	Masih terdapatnya penolakan/resistensi pegawai dalam rangka pembangunan ZI WBK pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	Melakukan sosialisasi kepada pegawai

1.

16	Masih terdapatnya pegawai yang melanggar peraturan/kebijakan pimpinan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	Memberikan pemahaman tentang disiplin pegawai yang dilakukan setiap apel pagi
17	Kurangnya kompetensi pegawai dalam pemahaman tugas dan fungsi kerjanya	Membuat usulan diklat bagi operator anggaran dan transfer knowladge dari operator terdahulu dengan inovasi satu pegawai satu sertifikat
18	Masih terdapat pegawai yang tidak mematuhi jam operasional kerja, dan ketentuan lainnya dalam hal absensi pegawai	Membuat program reward dan punishment bulanan sebagai motivasi pegawai
19	Inventaris Aplikasi BMN yang tercatat masih ada yang belum sesuai dengan keadaan dilapangan	Melakukan inventarisir barang yang belum tercatat dalam aset BMN
20	Belum dilakukan inventarisir barang dengan kondisi rusak berat secara akurat	Melakukan Inventarisir barang dengan kondisi rusak berat
21	Penetapan status pengguna (PSP) BMN masih belum terinventarisir	Membuat SK PSP dan pemutakhiran DBR
22	Masih terdapat arsip surat yang tidak sesuai dalam klasifikasi persuratan	Membuat pengarsipan surat online
23	Tidak berjalannya tugas dan fungsi pemasyarakatan secara maksimal	Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai dengan melakukan usulan pelatihan bagi petugas, coach & mentoring, in house training, program 1 petugas 1 sertifikat
24	Terdapat Warga Binaan yang mendapatkan Hukuman Disiplin berat sehingga tidak bisa mendapatkan hak layanan integrasi	Melakukan Barcode HP pegawai dan membuat area steril Handphone
25	Kurangnya skrining penyakit yang disebabkan narapidana enggan berobat, sehingga penyakit tidak terditeksi dan berpotensi menyebabkan penularan	Melakukan Inovasi berupa Kunjungan rutin tenaga kesehatan ke Blok Hunian sebagai Skrining dan tindakan awal penanganan penyakit bagi Narapidana
26	Surat Keputusan Integrasi, dan revisi surat keputusan integrasi remisi masih terjadi keterlambatan	Melaksanakan pemberian hak-hak Narapidana sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat waktu

27	Resistensi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti pembinaan Pondok Pesantren & rehabilitasi sosial	Optimalisasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian layanan rehabilitasi pecandu narkoba dengan metode pesantren & rehabilitasi sosial
28	Sulitnya pemenuhan syarat kelengkapan surat jaminan pengurusan integrasi dari keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan	Memberikan kemudahan pelayanan dengan sosialisasi secara berkesinambungan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan pembuatan aplikasi guna kemudahan layanan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai berikut :

Kata Pengantar : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar barkaitan dengan Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025.

Ringkasan Eksekutif : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025.

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan Perjanjian Kinerja yang berisi

1.

	lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA dan ANGGARAN** Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda.
BAB IV	**PENUTUP** Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam menigkatkan capaian kinerja Tahun 2025.
Lampiran	

1.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
B. PERJANJIAN KINERJA

LASUSDA
Lapas Khusus Narkotika Samarinda
BERADAB
Bersih Aman Damai Aktif Berkarya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasyarakatan periode tahun 2025-2029, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda memberikan dukungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan visi, misi, nilainilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi

 Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

 Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yaitu :

 ”**Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.**

 Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki komptensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima.
c. Warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia.
b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga.
c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia.
d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Pemasyarakatan yang Profesional adalah : 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi . 2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran. 3. warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna	**Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud** : 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi). 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga. 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

2. Misi

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yaitu :

1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan ;
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu:
 a) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 b) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 c) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
 d) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sedangkan rumusan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada kepastian hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat;
2. Terselenggaranya Manajemen Administrasi Yang Profesional Dan Berintegritas;
3. Terselenggaranya Kegiatan Pengamanan, Pembinaan Dan Layanan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakat Secara Berkualitas.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda berdasarkan visi, misi dan program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah yaitu sebagai berikut:

Sasaran Strategis Lapas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda

1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1) Persentase pelaksanaan operasi intelijen
		2) Indeks Pencegahan
		3. Indeks Penindakan
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1) Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
		2) Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik
		3) Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

1. Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

 Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2025-2029 menetapkan kembali “PRIMA” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

 Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.
 PRIMA adalah Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

 1. Profesional: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
 2. Responsif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarkatan;
 3. Integritas: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
 4. Modern: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

5. Akuntabel: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasyarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya dalam Kurun waktu satu Tahun. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerla, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

a. Tujuan

Tujuan umum ditetapkannya perjanjian Kinerja adalah :

- Intensifikasi Pencegahan Korupsi;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sipil Negara;
- Sebagai wujud nyata komitmen dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi ;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan ;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sipil Negara;
- Sebagai dasar pemberian reward dan Punishment.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta

menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

c. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasamya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah. Penyusunan Kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan Kinerja instansi pemerintah.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1) CAPAIAN KINERJAORGANISASI
2) REALISASI ANGGARAN
3) CAPAIAN KINERJAANGGARAN
4) CAPAIAN KINERJALAINNYA

LASUSDA
Lapas Khusus Narkotika Samarinda
BERADAB
Bersih Aman Damai Aktif Berkarya

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas lIA Samarinda merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas lIA Samarinda perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tuiuan yang telah ditetapkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas lIA Samarinda untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi.

Begitu pula dengan kinerja kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi lnput, Output, dan Outcome.

1) Input: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya
2) Output: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3) Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan
4) Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:
 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus: $\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$
 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: $\text{Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam Rencana menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA Samarinda periode Semester I dan Semester II (Juni-Desember) tahun 2025 telah tercapai dengan Persentase sebagai tersebut dalam tabel dibawah ini.

A. Capain Kinerja Semester I Tahun 2025

1) **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	85%	100%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	95%	100%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	90%	100%
		4. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90%	100%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90%	100%

		6. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	90%	100%
		7. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	8%	100%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	25%	100%

1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

No	Bulan	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak Didik yang menerima layanan makanan
1	Januari	92.172 Orang
2	Februari	88.041 Orang
3	Maret	97.296 Orang
4	April	93.366 Orang
5	Mei	97.836 Orang
6	Juni	92.262 Orang
Jumlah WBP		559.973 Orang
Jumlah Rata-rata Tahanan/Narapidana Menerima Layanan Makanan		93.328 Orang

Sumber : Subseksi Registrasi

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar merupakan hasil dari Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang terpenuhi layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar dikalikan 100%.

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}} \textbf{ x 100 \%}$$

$$\frac{93.328}{93.328} \textbf{ X 100\%=100}$$

Pada Semester I tahun 2025, Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	**85%**	**42,5%**	**50%**

Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terpenuhi 42,5% dari target yang ditentukan sebesar 85%. Hasil capaian kinerja sebesar 50%.

2) Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

a) Pada Masa Sebelum Sakit, yaitu:

- Mempertinggi nilai kesehatan (health promotion). Sejumlah kegiatan dalam rangka health promotion telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan.
- Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (specific protection). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki penyakit khusus diberikan perawatanrutin.

b) Pada Masa Sakit, yaitu :

- Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (early diagnosis and prompt treatment).
- Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (disibility limitation).
- Rehabilitasi (rehabilitation).

Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeriksakan diri atau terdekteksi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

No	Bulan	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
1	Januari	1.044
2	Februari	442
3	Maret	519
4	April	470
5	Mei	361
6	Juni	405
Jumlah		3.241

Jumlah Rata-rata kunjungan berobat Tahanan/Narapidana/Anak Periksa	540

Sumber : Subseksi Bimkemaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase Tahanan /Narapidana/

Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas merupakan hasil dari Jumlah Kunjungan Periksa Tahanan dan narapidana dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) dikalikan 100%.

$$\frac{Jumlah\ Narapidana,Tahanan\ atau\ Anak\ mendapatkan\ layanan\ kesehatan\ (preventif)}{Jumlah\ \ Tahanan/Narapidana/Anak} \text{ X } 100\%$$

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	**95%**	**47,5%**	**50%**

Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terpenuhi 47,5% dari target yang ditentukan sebesar 95%. Hasil capaian kinerja sebesar 50%.

3) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Ganggunan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir,dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir,memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya

hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

No	Bulan	Jumlah Penerima layanan penanganan gangguan mental
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
Jumlah		0

Sumber : Sub Seksi Bimaswat

Dari tabel diatas, tampak bahwa terdapat 0 (Nihil) orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental yang telah tertangani dari bulan Januari-Juni 2025. Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani merupakan hasil dari Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dibagi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak } yang\ mengalami\ gangguan\ mental\ dapat\ tertangani}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak g}angguan\ mental} \textbf{ X 100\%}$$

$$\frac{0}{0} \text{ X 100\%= 100\%}$$

Pada Semester I Tahun 2025, Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	**90%**	**45%**	**50%**

Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terpenuhi 45% dari target yang ditentukan sebesar 90%. Hasil capaian kinerja sebesar 50%.

4) Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Pada Semester I Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda menetapkan indikator kinerja kegiatan berupa persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Setelah melakukan perhitungan Pada Semeter I Tahun 2025 dengan memperhatikan beberapa aspek pelayanan kesehatan pada warga binaan yang lansia maka realisasi dan capaian pada tahun 2025 sebagai berikut :

Jumlah Lansia yang periksa

No	Bulan	Jumlah Lansia yang diperiksa
1	Januari	13
2	Februari	13
3	Maret	13
4	April	13
5	Mei	13
6	Juni	12
	Jumlah	77
	Jumlah Rata-rata tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	13

Sumber : Sub Seksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana lansia dibagi Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia}} \times 100\%$$

$$\frac{13}{13} \times 100\% = 100\ \%$$

Pada Semeter I Tahun 2025, Tahanan/NarapidanaLansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
4	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	**90%**	**45%**	**50%**

Capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar terpenuhi 45% dari target yang ditentukan sebesar 90%. Hasil capaian kinerja sebesar 50%

5) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

Jumlah Disabilitas yang Periksa

No	Bulan	Jumlah Disabilitas yang diperiksa
1	Januari	3
2	Februari	3
3	Maret	3
4	April	3
5	Mei	3
6	Juni	3
	Jumlah	18
	Jumlah Rata-rata tahanan/narapidana distabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	3

Sumber : Sub Seksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan hasil dari Jumlah

tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) dibagi Jumlah berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan Khusus (Disabilitas)}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{3}{3} \textbf{ X 100 \% = 100\%}$$

Pada Semeter I Tahun 2025 , Tahanan/Narapidana/Anak tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
5	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	**90%**	**45%**	**50%**

Capaian Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar terpenuhi 45% dari target yang ditentukan sebesar 90%. Hasil capaian kinerja sebesar 50%.

6) Persentase Keberhasilan Penaganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh).

HIV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Jumlah Penderita HIV-AIDS dan TB

No	Bulan	Jumlah Penderita HIV-AIDS dan TB
1	Januari	14
2	Februari	14
3	Maret	14
4	April	14
5	Mei	14
6	Juni	14
	Jumlah	84
	Jumlah Rata-rata tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	14

Sumber : Sub Seksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

$$A = \frac{Jumlah\ Narapidana\ dengan\ HIV-AIDS\ (ditekan\ jumlah\ virusnya)}{Jumlah\ Narapidana\ HIV-AIDS} X\ 100\ \%$$

$$A = \frac{14}{14} \times 100\ \% = 100\%$$

$$B = \frac{Jumlah\ Narapidana\ dengan\ TB\ Positif\ berhasil\ sembuh}{Narapidana\ TB\ Positif} \times 100\ \%$$

$$B = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{(A+B)}{2} \times 100\% = \frac{100+100}{2} \times 100\ \% = 100\%$$

Pada Semester I Tahun 2025 , keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
6	**Persentase Keberhasilan Penaganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah**	**90%**	**45%**	**50%**
	Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)			

Capaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) terpenuhi 45% dari target yang ditentukan sebesar 90%. Hasil capaian kinerja sebesar 50%.

7) Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat.

Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah dengan rehabilitasi narkoba yang merupakan salah satu Upaya untuk menyelamatkan atau memulihkan para pecandu agar terbebas dari narkoba dan bahaya yang menyertainya sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingungan hidup atau atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Proses

rehabilitasi Narkoba tidaklah sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Tingkat kecanduan para pengguna narkoba juga dapat dikenali gejalanya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian.

Jika Pecandu narkoba adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkotika. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgumaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa abstinen atau berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya. Dan apabila pecandu narkotika di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalahguna makin parah.

No	Bulan	Tahanan/ Narapidana/ Anak dengan kasus pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
1	Januari	1.006
2	Februari	1.049
3	Maret	1.044
4	April	1.033
5	Mei	1.043
6	Juni	988
	Jumlah	6.223
	Jumlah Rata-rata tahanan/narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang yang kualitas hidupnya meningkat	1.037

Tahanan/ Narapidana/ Anak dengan kasus pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotik

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika diukur dengan formasi penghitungan berikut ini :

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana/anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang berhasil berubah kualitas hidupnya dikalikan 100%.

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
7	**Persentase Perubahan Kualitas Hidup**	**8%**	**4%**	**50%**
	Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika			

Capaian persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika terpenuhi 4% dari target yang ditentukan sebesar 8%. Hasil capaian kinerja sebesar 50%.

8) Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA

Upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan hak kesehatan bagi setiap warga negara, termasuk narapidana. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan hal ini adalah dengan mendirikan klinik kesehatan di Lapas. Proses perizinan klinik ini merupakan perjalanan panjang yang memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
8	**Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA**	**25%**	**12,5%**	**50%**

2) **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	75%	100%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	75%	100%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	34%	100%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%	55%	100%

1) Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian.

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemasyarakatan yang ada di Lapas.

No	Bulan	Jumlah narapidana yang dinilai	Jumlah narapidana yang nilainya baik	Keterangan
1	Januari	**53**	**53**	
2	Februari	**41**	**41**	
3	Maret	**40**	**40**	
4	April	**29**	**29**	
5	Mei	**40**	**40**	
6	Juni	**96**	**96**	
Jumlah		**299**	**299**	

Sumber : Subseksi Bimkemaswat

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	**Persentase narapidana yang memperoleh nilai**	**75%**	**37,5%**	**50%**
	baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian			

Capaian Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada semester I tahun 2025 menunjukkan proses pembinaan narapidana terhadap perubahan perilaku narapidana pada variabel pembinaan kepribadian dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat

memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian adalah sebesar 37,5% dari target yang telah direncanakan sebesar 75% dengan nilai capaian kinerja sebesar 50%.

2) Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak di antaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Proses pemberian remisi telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) versi 3.6.1 Fitur Remisi Online yang telah terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi alat ukur adalah pemberian remisi dalam satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang mendapatkan remisi.

Remisi	***Target***	***Tercapai***
Januari	***0***	***0***
Februari	***0***	***0***
Maret	***788***	***788***
April	***8***	***8***
Mei	***4***	***4***
Juni	***0***	***0***
Jumlah	***800***	***800***

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat pada Semester I tahun

2025 adalah sebanyak 800 orang, sedangkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun 2025 adalah sebanyak 800 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	**Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi**	**100%**	**50%**	**50%**

Capaian pada Semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa proses pemberian remisi kepada narapidana dapat diselesaikan. Untuk Semester I tahun 2025, target persentase narapidana yang mendapatkan remisi direncanakan sebesar 50% dengan jumlah seluruh pemberian layanan remisi adalah 800 orang.

3) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 126 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi dirumah.

Pemberian hak integrasi narapidana

Bulan	***Pelaksanaan***			
	CB	*CMB*	*PB*	*Asimilasi dirumah*
Januari	***0***	***0***	***23***	***0***
Februari	***0***	***0***	***34***	***0***
Maret	***0***	***0***	***11***	***0***

April	***0***	***0***	***18***	***0***
Mei	***0***	***0***	***19***	***0***
Juni	***0***	***0***	***21***	***0***
Jumlah	***0***	***0***	***126***	***0***

Sumber : Subseksi Registrasi

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk yang telah melaksanakan integrasi sebanyak 126 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3	**Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi**	**100%**	**50%**	**50%**

Capaian pada Semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa proses pemberian layanan program reintegrasi social berupa PB, CB dan CMB kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk tahun Semester I 2025, target persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) direncanakan sebesar 100 % dengan jumlah narapidana yang telah memenuhi syarat mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB dan CMB), yaitu Permohonan Litmas ke Balai Pemasyarakatan sejumlah 126 orang.

4) Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamanatkan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security.

Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

Narapidana dengan resiko tinggi

No	***Bulan***	***Jumlah***
1	*Januari*	***84***
2	*Februari*	***80***
3	Maret	***7***
4	April	***8***
5	Mei	***52***
6	Juni	***8***
Jumlah		***239***
Rata-Rata		***40***

Sumber : Subseksi Registrasi

Tabel diatas menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas Narkotika Kelas IIA Samarinda terdapat narapidana dengan resiko tinggi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Narkotika Kelas IIA Samarinda merupakan Lembaga

Pemasyarakatan Medium Security yang melaksanakan pembinaan kepada narapidana dengan resiko sedang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
4	**Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin**	**75%**	**37,5%**	**50%**

Capaian pada Semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin. Untuk Semester I tahun 2025, target Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin direncanakan sebesar 75% dan dapat diselesaikan sebesar 37,5 %.

5) Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakaratan Narkotika Kelas IIA Samarinda yaitu :

DATA KEAHLIAN WARGA BINAAN BERSERTIFIKAT / Non SERTIFIKAT (BERPENGALAMAN)

September 2025

NO	NAMA UPT	NAMA WARGA BINAAN	JENIS KEAHLIAN (Kuliner, Jasa, Pertukangan, Garmen, Peternakan, Pertanian, Dll)	SPESIFIKASI KEAHLIAN	KEAHLIAN		PEMBERDAYAAN	
					BERSERTIFIKAT	Non SERTIFIKAT / BERPENGALAMAN	SUDAH	BELUM
7	LAPAS NARKOTIKA SAMARINDA	DANI BIN AMAD EFENDI	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.02.Rhs.PltBRB.LPN/2025	Pengalaman	✓	
		RISKI SAMAD NUR BIN AHMAD SAMAD	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.03.Rhs.PltBRB.LPN/2026	Pengalaman	✓	
		ABDUL NUR RAHMAN BIN TAHAR UDIN	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.04.Rhs.PltBRB.LPN/2027	Pengalaman	✓	
		FATUR RAHMAN BIN RAHMAT	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.05.Rhs.PltBRB.LPN/2028	Pengalaman	✓	
		HENGKI HERMANDO BIN SUHERMAN	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.06.Rhs.PltBRB.LPN/2029	Pengalaman	✓	
		BASO MUSLIADI BIN ANDI KACCO	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.07.Rhs.PltBRB.LPN/2030	Pengalaman	✓	
		ARDIANTO BIN LUMARENG	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.08.Rhs.PltBRB.LPN/2031	Pengalaman	✓	
		HARI WIDODO BIN ABU HASAN	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.09.Rhs.PltBRB.LPN/2032	Pengalaman	✓	
		AIDIL ADHA BIN RIDWAN	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.10.Rhs.PltBRB.LPN/2033	Pengalaman	✓	
		BUDI YONO BIN MULIYONO	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.11.Rhs.PltBRB.LPN/2034	Pengalaman	✓	
		ADI GUNAWAN BIN SURIYANSAH	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.12.Rhs.PltBRB.LPN/2035	Pengalaman	✓	
		TEZA ADHI AWARMAN BIN NUZULUL RAHMAN	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.13.Rhs.PltBRB.LPN/2036	Pengalaman	✓	
		EDI JUNAIDI BIN MASRANI	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.14.Rhs.PltBRB.LPN/2037	Pengalaman	✓	
		RIVAL BIN WA LAJE	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.15.Rhs.PltBRB.LPN/2038	Pengalaman	✓	
		ABI An. RAMA	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.16.Rhs.PltBRB.LPN/2039	Pengalaman	✓	
		M RIZAL BIN ABD MUIS	BARBERSHOP	Pangkas Rambut, Cuci Rambut	Ser.RHS/11.17.Rhs.PltBRB.LPN/2040	Pengalaman	✓	

DATA KEAHLIAN WARGA BINAAN BERSERTIFIKAT / Non SERTIFIKAT (BERPENGALAMAN)

September 2025

NO	NAMA UPT	NAMA WARGA BINAAN	JENIS KEAHLIAN (Kuliner, Jasa, Pertukangan, Garmen, Peternakan, Pertanian, Dll)	SPESIFIKASI KEAHLIAN	KEAHLIAN		PEMBERDAYAAN	
					BERSERTIFIKAT	Non SERTIFIKAT / BERPENGALAMAN	SUDAH	BELUM
		WAHYU BIN AMINUDIN	AC	SERVICE AC	26.07.01.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		HERMANSYAH BIN USUF	AC	SERVICE AC	26.07.02.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		IQBAL PRAWIRA BIN SUGAR TAHYAR	AC	SERVICE AC	26.07.03.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		JOHN SONIARSON A/D NANANG	AC	SERVICE AC	26.07.04.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		JUMARDI BIN AMBO DALE	AC	SERVICE AC	26.07.05.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		RONI PANJAITAN BIN H SYAHRIL	AC	SERVICE AC	26.07.06.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		HABRI BIN H SURIANSYAH	AC	SERVICE AC	26.07.07.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		ARY SUNAGA BIN WAHONO	AC	SERVICE AC	26.07.08.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		IRWAN WAHYUDI BIN ABD MANAF	AC	SERVICE AC	26.07.09.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		BAHAR BIN NINGKO	AC	SERVICE AC	26.07.10.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		HANDOKO BIN ILYAS	AC	SERVICE AC	26.07.11.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		RIKI BIN YERMIAS	AC	SERVICE AC	26.07.12.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		PURWANTO BIN TARDI	AC	SERVICE AC	26.07.13.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		JUNAEDI BIN M AMIN	AC	SERVICE AC	26.07.14.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		RAHMAT BIN MURJANI	AC	SERVICE AC	26.07.15.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		ARIS WICAKSONO BIN MANSUR	AC	SERVICE AC	26.07.16.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		MUHDI BIN ABDUL RASYID	AC	SERVICE AC	26.07.17.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		JUNAEDI BIN TUTU	AC	SERVICE AC	26.07.18.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		ONGA OKTA APRIANTO BIN YARIFUDIN	AC	SERVICE AC	26.07.19.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		RUDI BIN ASRI	AC	SERVICE AC	26.07.20.PltAc/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	

DATA KEAHLIAN WARGA BINAAN BERSERTIFIKAT / Non SERTIFIKAT (BERPENGALAMAN)

September 2025

NO	NAMA UPT	NAMA WARGA BINAAN	JENIS KEAHLIAN (Kuliner, Jasa, Pertukangan, Garmen, Peternakan, Pertanian, Dll)	SPESIFIKASI KEAHLIAN	KEAHLIAN		PEMBERDAYAAN	
					BERSERTIFIKAT	Non SERTIFIKAT / BERPENGALAMAN	SUDAH	BELUM
		IRWAN YOHANDA BIN ANANG	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM001/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		EKA MAULANA AKBAR BIN SURYA EFFENDI	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM002/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		AMBO ENDE BIN SAHARUDDIN	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM003/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		HENDRA WANTO BIN SADELI	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM004/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		HAMSAH HASAN BIN HASAN	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM005/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		ELI BUDIANTO BIN SUYONO	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM006/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		ARIFIN BIN ARDANI	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM007/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		EVA RANDI BIN MAPPIASE	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM008/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		AGUS SATIAWAN BIN AMIR (ALM)	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM009/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		ALEX BIN SAHBUDI	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM010/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		IMAM PURWANTO BIN AHMAD	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM011/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		ANDIKA BIN KARATENG	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM012/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		ZULKIPLY BIN AGUS TIANSYAH	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM013/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		SABAR PITONO BIN NGATIMIN (ALM)	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM014/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		M WAHYU R BIN ASMUNI	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM015/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	
		ZULKRANAIN BIN SAIPUL	TATABOGA	Pembuatan snack , Amplang	PM016/LPKCH/LPN/SER/SMD/VI	Pengalaman	✓	

DATA KEAHLIAN WARGA BINAAN BERSERTIFIKAT / Non SERTIFIKAT (BERPENGALAMAN)

September 2025

NO	NAMA UPT	NAMA WARGA BINAAN	JENIS KEAHLIAN (Kuliner, Jasa, Pertukangan, Garmen, Peternakan, Pertanian, Dll)	SPESIFIKASI KEAHLIAN	KEAHLIAN		PEMBERDAYAAN	
					BERSERTIFIKAT	Non SERTIFIKAT / BERPENGALAMAN	SUDAH	BELUM
		DEDI ARIANTO BIN BASRAN	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.01.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		DONAL WAHYUDI BIN SISWANDI (ALM)	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.01.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		HAIRIL ANWAR BIN FATHAMSYAH	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.03.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		ANDI PRANATA BIN SULTAN	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.04.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		M MIFTAHUR ROZIKIN BIN ALI WAGIMAN	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.05.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		HERY BIN HANDRI	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.06.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		PEREDY ARIP BIN ARIF	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.07.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		HERRY MAULANA BIN SUDLITO	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.08.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		ARGA RAKAPA.S BIN KUSNAN	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.09.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		ARNOLD PKILIPHUS SOREY	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.10.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		AGUS SISWANTO BIN KASMIDI	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.11.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		M KABIL BIN WASITE	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.12.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		RAHMAT MULYADI BIN MUH.ALWI	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.13.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		M.RIDWAN BIN SAPRI	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.14.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		AGUM.S BIN SUGIANTO	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.15.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		LAMINGU BIN DENI	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.16.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		IBRAHIM BIN H ABDUL RASYID	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.17.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		SULAIMAN BIN ARIFIN	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.18.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		HERIYADI BIN ZAINAL	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.19.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	
		SUGIONO BIN SAIS	LISTRIK	INSTALASI LISTRIK	26.07.20.PltList/Wbp.LPN/LKPRika.2025	Pengalaman	✓	

DATA KEAHLIAN WARGA BINAAN BERSERTIFIKAT / Non SERTIFIKAT (BERPENGALAMAN)

September 2025

NO	NAMA UPT	NAMA WARGA BINAAN	JENIS KEAHLIAN (Kuliner, Jasa, Pertukangan, Garmen, Peternakan, Pertanian, Dll)	SPESIFIKASI KEAHLIAN	KEAHLIAN		PEMBERDAYAAN	
					BERSERTIFIKAT	Non SERTIFIKAT / BERPENGALAMAN	SUDAH	BELUM
		NAZARUDIN BIN SYAHRANI	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		GOFUR BIN JAFAR	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		HASRUL ANGRIAWAN BIN HASBI SAID	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		ISMAIL BIN ASENG	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		SAIFUL ANWAR BIN ILHAM	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		BAHTIAR BIN ARASNUR	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		ZAKIR RANDA BIN PUANG RAMBA	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		EDI SUTOMO BIN SUEB RIZAL	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		WAHYUDI BIN ASMARI	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		M GUJALI BIN MUSTOFA YUSUF	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		AHMAD ZULHELMI BIN RAHMAD	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		IRWAN HARIS BIN HARIS	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		M BAHRUDIN BIN H BADRI	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		SUDIRMAN BIN UDIN ALI	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		PAIRIN BIN TASRIP	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		M HAIRI BIN ARDIANSYAH	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		M RIZAL BIN AHMAD BAKARTI	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		LAUPE BIN ABDUL SAMAD	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		NAHYONO BIN MAHWIDI	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				
		HERI KRISDIANTO BIN ARDIANSYAH	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	BUDIDAYA SAYURAN				

DATA KEAHLIAN WARGA BINAAN BERSERTIFIKAT / Non SERTIFIKAT (BERPENGALAMAN)

September 2025

NO	NAMA UPT	NAMA WARGA BINAAN	JENIS KEAHLIAN (Kuliner, Jasa, Pertukangan, Garmen, Peternakan, Pertanian, Dll)	SPESIFIKASI KEAHLIAN	KEAHLIAN		PEMBERDAYAAN	
					BERSERTIFIKAT	Non SERTIFIKAT / BERPENGALAMAN	SUDAH	BELUM
		AGUS RIADI BIN KANTO (ALM)	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		RUDI HERMANTO BIN MULADI	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		RIZAL BIN ARIFIN (ALM)	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		ARDIAN BIN JOHANSYAH	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		MOKSIN BIN SADEWI	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		DODY ALL RASYID BIN M.YUSUF	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		Aspul Anwar BIN Abdul Hamid	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		FERLY DARMAWAN BIN NOOR IFANSYAH	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		JUMARDHAN FIRAHTUL LUKMAN BIN LUKMAN	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		FATHUR RAHMAN BIN RAHMAD	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		ARIF RAHMAN BIN SUTRISNO (ALM)	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		ZULKARAIN BIN SAIPUL	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		ABDULLAH BIN PUTE	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		SUKOCO BIN PRAWITO USMAN	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		AGUS BUDIANSYAH AMIR BIN AMIRUDDIN	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				
		RIPANI BIN SARAWANI	PELATIHAN HANDYCRAFT	PEMBUATAN KACAMATA KAYU				

Sumber Data : Seksi Kegiatan Kerja

Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi merupakan hasil dari Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi Jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}} X\ 100\%$$

$$\frac{108}{108} \boldsymbol{X\ 100\%=100\%}$$

Pada tahun 2025, Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
5	**Persentase Narapidan Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat**	**34%**	**34%**	**100%**

Capaian pada Semeter I tahun 2025 menunjukkan bahwa proses pemberian pelatihan keterampilan dan bersertifikasi kepada narapidana dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, target persentase narapidana yang terampil dan bersertifikasi adalah sebesar 34% dan dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan sebesar 34%.

6) Persentase narapidana yang bekerja

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Kegiatan industri di Lapas terdiri dari kegiatan industri manufaktur dan jasa, kegiatan agribisnis pertanian dan perkebunan serta kegiatan agribisnis perikanan dan peternakan. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan

dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Kegiatan industri di Lapas terdiri dari kegiatan industri manufaktur dan jasa, kegiatan agribisnis pertanian dan perkebunan serta kegiatan agribisnis perikanan dan peternakan. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki.

Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2021 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penyusunan modul e-commerce berbasis android dan IOS, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.
Adapun rincian rata-rata narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Narapidana Yang bekerja dan Produktif
1	Jasa	16
2	Industri Manufaktur	56
3	Agribisnis	36
Jumlah		108

Sumber : Seksi Kegiatan Kerja

Untuk mengetahui capaian indicator kinerja Persentase narapidana yang bekerja dan produktif diukur dengan formasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\textit{Jumlah narapidana yang terampil dan bersertifikat}} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{108}{108} \text{ x } 100\% = 85\%$$

Pada Semester I tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang bekerja dan produktif :

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
6	**Persentase narapidana yang bekerja dan produktif**	**55%**	**55%**	**100%**

Capaian pada Semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa proses pemberian pembinaan kemandirian kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk Semester I tahun 2025, target persentase narapidana yang bekerja dan produktif direncanakan sebesar 55% jumlah narapidana yang bekerja dan produktif sebanyak 108 orang.

3) **Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	*Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar*	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	90%	**100%**
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%	90%	**100%**
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	90%	**100%**
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Kemanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	90%	**100%**

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar ditetapkan sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan. Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar adalah sebagai berikut :

1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat

menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, Data pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda sesuai Standar Layanan Pengaduan pada Semester I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pengaduan yang telah ditindaklanjuti

No	Pengaduan	Jumlah	Keterangan
1	Selesai	2	2 telah selesai
2	Belum Selesai	0	-
Jumlah		2	-

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Untuk mengukur capaian realisasi dengan perhitungan persentase pengaduan yang berhasil diselesaikan secara kumulatif, maka digunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Pengaduan\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ Pengaduan\ yang\ masuk} \text{ x } 100\%$$

$$\frac{2}{2} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar**	**90%**	**45%**	**50%**

Capaian pada Semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk Semester I tahun 2025, target persentase aduan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 45% dan dapat diselesaikan sesuai target yang telah direncanakan sebesar 90%, yaitu sejumlah 2 pengaduan yang masuk dan telah selesai ditindaklanjuti dengan hasil pengaduan tidak terbukti.

2) Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannyamembutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk

melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Deteksi dini di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan penggeledahan blok hunian secara periodik terjadwal dan insidentil dengan melibatkan pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Satuan Petugas dari Divisi Pemasyarakatan, TNI dan POLRI.

Pelaksanaan penggeledahan blok hunian

No	***Bulan***					
	Januari	***Februari***	***Maret***	***April***	***Mei***	***Juni***
1	**07/01/2025**	**05/02/2025**	**03/03/2025**	**07/04/2025**	**03/05/2025**	**13/06/2025**
2	**14/01/2025**	**13/02/2025**	**05/03/2025**	**07/04/2025**	**03/05/2025**	**18/06/2025**
3	**21/01/2025**	**15/02/2025**	**11/03/2025**	**08/04/2025**	**05/05/2025**	**19/06/2025**
4	**30/01/2025**	**17/02/2025**	**12/03/2025**	**08/04/2025**	**05/05/2025**	**19/06/2025**
5		**20/02/2025**	**12/03/2025**	**09/04/2025**	**10/05/2025**	**26/06/2025**
6		**26/02/2025**	**14/03/2025**	**15/04/2025**	**14/05/2025**	
7		**27/02/2025**	**14/03/2025**		**17/05/2025**	
8		**28/02/2025**	**19/03/2025**		**20/05/2025**	
9			**20/03/2025**		**20/05/2025**	
10			**26/03/2025**		**24/05/2025**	
11					**24/05/2025**	
12					**28/05/2025**	

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Selama Semeter I tahun 2025 petugas Pemasyarakatan telah berhasil melakukan pencegahan atau penggagalan gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan, berdasarkan data sebagai berikut :

Pencegahan / penggagalan gangguan kamtib

No	*Jenis Pencegahan/Penggagalan*	*Jumlah Pencegahan*
1	*Penyuludapan Narkoba dititipan makanan*	*0*
2	*Upaya Pelarian*	*0*
3	*Penyeludupan Miras*	*0*
4	*Penyeludupan HP*	*0*
Jumlah		*0*

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Semester I Tahun 2025 jumlah Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebanyak 0 Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jum Gangguan Kamtib yang berhasil dicegah}}{\text{Jum data kerawanan hasil deteksi dini}} X\ 100\%$$

$$\frac{0}{0} X\ 100\% = 0\%$$

Maka realisasi Semester I Tahun 2025 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tercapai 0% dari target yang ditentukan sebesar 90%. Tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditentukan karena tidak terjadi gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda

Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	**Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah**	**90%**	**45%**	**50%**

Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda dalam melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saatdilakukan penggeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Mengadakan program kegiatan penggeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa/online;

Terjalinnya koordinasi dan sinergitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kota Samarinda, seperti BNNP, Polres, TNI, dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untukmelakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

3) Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar

Data Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib Semester I Tahun 2025

No	Data	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib yang patuh pada tata tertib	0	
2	Jumlah tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	0	

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Perhitungan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh ada Tata Tertib Dibagi Seluruh Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100% Tahun 2025 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib sebanyak 0 Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Tahanan/Narapidana/Anak\ Pelaku\ gangguan\ kamtib\ yang\ patuh\ pada\ tata\ tertib}{Seluruh\ jumlah\ tahanan/narapidana/anak\ pelaku\ gangguan\ kamtib} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \text{ X } 100\% = 100\%$$

Maka realisasi Tahun 2025 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tercapai 45 % dari target yang ditentukan sebesar 90%. Tidak tercapainya target tersebut karena tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang menjadi pelaku gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3	***Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib***	**90%**	**45%**	**50%**

4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas.

Data gangguan kamtib

No	Kejadian	Penyebab	Pemulihan kondisi keamanan
1	0	0	0

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Semester I Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda tidak melakukan kegiatan Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban, karena tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Penghitungan Jumlah gangguan kamtib yang dipulihkan Dibagi Jumlah peristiwa pemulihan gangguan kamtib dikali 100% Tahun 2025 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebanyak 0.

Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Tahanan/Narapidana/Anak\ Pelaku\ gangguan\ kamtib\ yang\ patuh\ pada\ tata\ tertib}{Seluruh\ jumlah\ tahanan/narapidana/anak\ pelaku\ gangguan\ kamtib} x\ 100\%$$

$$\frac{0}{0} x\ 100\% = 0\%$$

Maka realisasi Semester I Tahun 2025 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tercapai 45.% dari target yang ditentukan sebesar 90%. Tidak tercapainya target tersebut karena tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang menjadi pelaku gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
4	**Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**	**90%**	**45%**	**50%**

4) **Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1%	3,1%	100%

1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	**100%**	**50%**	**50%**

2) Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

$$\frac{Rata{-}rata\ nilai\ Survei\ SPAK{-}SPKP}{Jumlah\ Bulan\ berjalan} \times 100\%$$

Target Tarja 1 Thn 3,1%, sehingga bisa ditarik perhitungan Perbulannya 3,1:12 Bulan = 0,26

Penilaian Survey SPAK-SPKP

Nilai 16.50 – 17.50 (Kategori Sangat Baik) Nilai 0,26

Nilai 15.50 – 16.50 (Kategori Baik) Dipersepsikan Nilai 0,19

Nilai 15.50 – 14.50 (Kategori Cukup) Dipersepsikan Nilai 0,13

Nilai 14.50 Kebawah (Kategori Buruk) 0

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1%	**3,1%**	**100%**

B. Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025

1) Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	33,33%	83,3%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	45,8%	76,3%

1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik.

No	Bulan	Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian	Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian
1	Juli	6 Orang	18 Orang
2	Agustus	6 Orang	18 Orang
3	September	6 Orang	18 Orang
4	Oktober	6 Orang	18 Orang
5	November	6 Orang	18 Orang
6	Desember	6 Orang	18 Orang
Jumlah		36 Orang	108 Orang

Sumber : Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengolaan Hasil Kerja

Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik merupakan hasil dari Jumlah Pemenuhan Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian di bagi dengan yang Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian dikalikan 100%.

Untuk mengetahui capaian dari

2. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik.

 Penilaian Narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemasyarakatan yang ada di Lapas.

indikator kinerja Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

$$\frac{\text{Narapidana nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian}}{\text{Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian}} \textbf{ x 100 \%}$$

$$\frac{36}{108} \textbf{ X 100\%=33,33\%}$$

Pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025, Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	**Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik**	**40%**	**33,33%**	**83,3%**

Capaian Persentase Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik terpenuhi 33,33% dari target yang ditentukan sebesar 40%. Hasil capaian kinerja sebesar 83,3%.

2.) Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

No	Bulan	Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada pembinaan kepribadian dengan SPPN	Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian
1	Juli	**71 Orang**	**155 Orang**
2	Agustus	**71 Orang**	**155 Orang**
3	September	**71 Orang**	**155 Orang**
4	Oktober	**71 Orang**	**156 Orang**
5	November	**71 Orang**	**156 Orang**
6	Desember	**72 Orang**	**156 Orang**
Jumlah		**427 Orang**	**933 ang**

Sumber : Subseksi Bimkemaswat

Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	**60%**	**45,8%**	**76,3%**

Capaian Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada semester II tahun 2025 menunjukkan proses pembinaan narapidana terhadap perubahan perilaku narapidana pada variabel pembinaan kepribadian dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada pembinaan kepribadian dengan SPPN dengan jumlah 427 Orang dengan Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian berjumlah 933 Orang.

$$\frac{427}{933} \textbf{ X 100 \% = 45,77\%=45,8\%}$$

Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik adalah sebesar 45,8% dari target yang telah direncanakan sebesar 60% dengan nilai capaian kinerja sebesar 76,3%.

2.) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	85%	114%
		2. Indeks Pencegahan	2,6	2,5	96%
		3. Indeks Penindakan	2,8	1,5	51%

1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen.

 Persentase pelaksanaan operasi intelijen adalah ukuran yang menunjukkan tingkat realisasi kegiatan intelijen yang dilakukan oleh satuan kerja pemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah operasi yang telah direncanakan. Operasi intelijen dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di Lapas.

No	Kegiatan	Nilai A	Kegiatan	Nilai B	Rumus	Jumlah
1.	Jumlah laporan analisa intelijen	7	Jumlah Pelaksanaan intelijen	7	A : B X 50 =	50
2.	Jumlah tindak lanjut	5	Total rekomendasi	7	A : B X 50 =	35,71
	Jumlah					85,71

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Untuk mengetahui capaian Persentase pelaksanaan operasi intelijen diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase Jumlah laporan analisa intelijen merupakan hasil dari Jumlah pelaksanaan operasi intelijen.

Untuk mengetahui capaian Persentase pelaksanaan operasi intelijen

: diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

(No 1 Nilai A : B x 50 = C / 7 : 7 x 50 = 50) + (No 2 Nilai A : B x 50 = C / 5 : 7 x 50 = 35,71) = **85,71**

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	**75%**	**85%**	**114%**

Capaian Persentase pelaksanaan operasi intelijen pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses pelaksanaan operasi intelijen di Satuan Kerja Pemasyarakatan telah memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, persentase pelaksanaan operasi intelijen adalah sebesar 85% dari target yang telah direncanakan sebesar 75% dengan nilai capaian kinerja sebesar 114%.

2. Indeks Pencegahan

Indeks Pencegahan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Indeks ini mengukur keberhasilan Lapas dalam melakukan deteksi dini, pengawasan, penegakan tata tertib, dan pencegahan risiko lainnya sebelum berkembang menjadi gangguan nyata.

Indeks Pencegahan sejalan dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terutama terkait tugas negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penyelenggaraan pemasyarakatan.

No	***Kegiatan***	***Nilai A***	***Kegiatan***	***Nilai B***	***Rumus***	***Jumlah***
1	Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP	*125*	Jumlah Petugas	*126*	*A : B X 25*	*24,8015873*
2	Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi	*1*	Jumlah Petugas	*126*	*A : B X 25*	*0,1984126984*
3	Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan	*12*	Kegiatan Pengledahan	*24*	*A : B X 25*	*12,5*
4	Jumlah warga binaan yang negatif narkoba	*966*	Warga Binaan Melaksanakan tes	*966*	*A : B X 25*	*25*
Jumlah						62,5
Hasil					Jumlah : 25	2,5

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Untuk mengetahui capaian Indeks Pencegahan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase Jumlah laporan analisa intelijen merupakan hasil dari Jumlah pelaksanaan operasi intelijen.

Untuk mengetahui Indeks Pencegahan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

(No 1 Nilai A : B x 25 = C / 125 : 126 x 25 = 24,80) + (No 2 Nilai A : B x 25 = C / 1 : 126 x 25 = 0,1984) + (No 3 Nilai A : B x 25 = C / 12 : 24 x 25 = 12,5) + (No 4 Nilai A : B x 25 = C / 966 : 966 x 25 = 25) = 6,25 : 25 = **2,5**

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	**Indeks Pencegahan**	**2,6%**	**2,5%**	**96%**

Capaian Indeks Pencegahan pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses Indeks Pencegahan di Satuan Kerja Pemasyarakatan telah memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, persentase pelaksanaan operasi intelijen adalah sebesar 2,6% dari target yang telah direncanakan sebesar 2,5% dengan nilai capaian kinerja sebesar 96%.

3. Indeks Penindakan

Indeks Penindakan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas upaya penegakan aturan dan penanganan gangguan keamanan di lingkungan Satuan Kerja Pemasyarakatan (seperti Lapas, Rutan, dan LPKA). Indeks ini menggambarkan bagaimana satker merespons, menangani, dan menindak setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Indeks Penindakan mencerminkan kemampuan petugas dalam menjaga keamanan melalui deteksi dan penanganan pelanggaran disiplin, penertiban barang terlarang, serta respon cepat terhadap berbagai gangguan seperti kebakaran, kerusuhan, penyelundupan, dan percobaan pelarian. Penilaian ini juga melihat kepatuhan terhadap SOP yang mengharuskan tindakan dilakukan secara profesional, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, indeks ini mengukur keterlibatan aktif petugas melalui patroli rutin, operasi gabungan, dan deteksi dini guna memastikan situasi Lapas tetap aman dan tertib.

No	Kegiatan	Nilai A	Kegiatan	Nilai B	Rumus	Jumlah
1	Jumlah Anak, Aanak Binaan, Narapidana & Tahanan yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran	53	Total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan	966	A : B X 65	3.566
2	Jumlah Kasus Pelarian yang terselesaikan	0	Jumlah Kasus Pelarian	0	A : B X 35	35
Jumlah						38,566
Hasil					Jumlah : 25	1,542

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Untuk mengetahui capaian Indeks Penindakan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase Jumlah laporan Indeks Penindakan merupakan hasil dari Jumlah pelaksanaan Indeks Penindakan.

Untuk mengetahui Indeks Penindakan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

(No 1 Nilai A : B x 65 = C / 53 : 966 x 65 = 3,566) + (No 2 Nilai A : B x 35 = C / 0 : 0 x 35 = 35) = **1,542**

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3	**Indeks Penindakan**	**2,8%**	**1,5%**	**55,1%**

Capaian Indeks Pencegahan pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses Indeks Pencegahan di Satuan Kerja Pemasyarakatan tidak memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, persentase pelaksanaan operasi intelijen adalah sebesar 1,5% dari target yang telah direncanakan sebesar 2,8% dengan nilai capaian kinerja sebesar 51%.

3.) Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	10%	6,7%	67%
		2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik	15%	16%	107%
		3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%	0%	0%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	76,9%	96,2%

1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik

 Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan kategori baik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seperti Lapas, Rutan, dan LPKA yang memiliki kondisi kesehatan lingkungan memenuhi standar yang ditetapkan, dibandingkan dengan seluruh UPT yang dinilai.

 Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan UPT dalam menjaga kebersihan, sanitasi, kualitas air, pengelolaan sampah, ventilasi, pencahayaan, serta pengendalian penyakit, sehingga lingkungan pemasyarakatan tetap sehat dan layak huni bagi WBP maupun petugas.

 Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak UPT yang mampu menjaga lingkungan kerja dan hunian WBP dalam kondisi sehat sesuai standar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

No	Kegiatan	Nilai	Rumus	Jumlah A	Kegiatan	Nilai	Rumus	Jumlah B
1.	Persentase Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan	100	Di Kalikan 10	1000	Persentase Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT	30	Di Kalikan 30	900
2.	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan	60	Di Kalikan15	900	Persentase Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarak	70	Di Kalikan 5	350
3.	Persentase Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit	60	Di Kalikan 10	600	Persentase Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan	100	Di Kalikan 30	3000
	Jumlah			**2500**				**4250**
	Total	**6750**						

Persentase UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika dengan indeks kesehatan lingkungan kategori baik adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagai salah satu jenis Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun instansi kesehatan terkait.

Untuk mengetahui capaian Indeks Penindakan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik.

Untuk mengetahui Indeks Penindakan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

(Total Nilai Jumlah A) + (Total Nilai Jumlah B) = C / (2500) + (4250) = **6750**

Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	**10%**	**6,7%**	**67%**

Sumber : Subseksi Bimaswat

Nilai persentase yang tinggi menggambarkan bahwa sebagian besar Lapas Narkotika telah mengikuti standar kesehatan lingkungan**,** sementara nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan, seperti perbaikan sanitasi, penataan ruang hunian, dan peningkatan sarana prasarana kebersihan.

Capaian Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik terpenuhi 6,7% dari target yang ditentukan sebesar 10%. Hasil capaian kinerja sebesar 67%.

2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik

Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik kategori baik merupakan indikator yang mengukur proporsi satuan kerja pemasyarakatan yang mampu memenuhi standar kebersihan, sanitasi, gizi, dan pelayanan kesehatan sehingga kondisi fisik Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana tetap terjaga dan berada pada kategori sehat. Indikator ini menunjukkan keberhasilan Satker dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak serta layanan kesehatan yang efektif guna mendukung peningkatan kualitas kesehatan warga binaan.

No	Kegiatan A	Nilai A	Kegiatan B	Nilai B	Rumus A	Jumlah A	Jumlah B	Rumus B	Total
1.	Persentase setiap aspek penilaian Penyelenggaraan Kebutuhan Pemenuhan Dasar	80	Bobot Aspek	100	A X B = %		8000%	Jumlah B X 20	**160.000**
2.	Persentase Penilaian Kinerja Program Posyandi Ibu dan Balita di UPT PAS yang memiliki anak bawaan	0	Persentase Penilaian Kinerja Program Rumah Gizi Pemasyarakatan di UPT PAS yang memiliki anak bawaan	0	A + B : 2%		0%	Jumlah B X 5	**0**
3.	Jumlah warga binaan dengan kategori fisik cukup/baik	929	Jumlah warga binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik	1009	A : B X 100%		92%	Jumlah B X 5	**4,6**
4.	Hasil penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian	14					14	Jumlah B X 20	**280**
5.	Hasil Penilaian penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus	13					13	Jumlah B X 10	**130**
6.	Jumlah warga binaan yang mendapatkan rujukan	111	Jumlah warga binaan yang sakit	10877	(A : B X 100%) X 50%	0,0005			
7.	Jumlah warga binaan yang terdaftar dalam PBI JK	693	Jumlah warga binaan	1009	(A : B X 100%) X 50%	0,343			
	Jumlah				Jumlah Nomor 6+7	0,3435	35%	Jumlah B X 5	**1,75**
8.	Hasil penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen	90					90	Jumlah B X 5	**450**
9.	Jumlah peserta rehabilitasi	100	Jumlah yang membutuhkan rehabilitasi	1009	A : B X 100%		10%	Jumlah B X 10	**1**

10.	Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis	405	Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk	405	A : B X 100%	1			
11.	Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan	29	Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis	29	A : B X 100%	1			
12.	Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk	27	Jumlah penyakit menular kronis di UPT	27	A : B X 100%	1			
	Jumlah				Jumlah Nomor 10+11+12 : 3	3	100%	Jumlah B X 20	**20**
	Total								**160887,3**

Persentase UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika dengan Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagai salah satu jenis Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah memenuhi standar Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik yang ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun instansi kesehatan terkait.

Untuk mengetahui capaian Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik.

Untuk mengetahui Indeks Penindakan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:
(Total Nilai Nomor 1) + (Total Nilai Nomor 2) + (Total Nilai Nomor 3) + (Total Nilai Nomor 4) + (Total Nilai Nomor 5) + (Total Nilai Nomor 6 + Total Nilai Nomor 7) + (Total Nilai Nomor 8) + (Total Nilai Nomor 9) + (Total Nilai Nomor 10 + Total Nilai Nomor 11 + Total Nilai Nomor 12) / (**160.000) + (0) + (4,6) + (280) + (130) + (1,75) + (450) + (1) + (20) = 160887,3**

Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	**Persentase Satker dengan indeks Kesehatan Fisik dengan Kategori Baik**	**15%**	**16%**	**107%**

Capaian Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik di Satuan Kerja Pemasyarakatan telah memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, persentase pelaksanaan Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik adalah sebesar 15% dari target yang telah direncanakan sebesar 16% dengan nilai capaian kinerja sebesar 107%.

3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda mampu meningkatkan jumlah serta kualitas penanganan terhadap kasus gangguan kesehatan mental yang dialami Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana. Indikator ini mencakup layanan konseling, asesmen psikologis, pendampingan, terapi, dan rujukan profesional sehingga kondisi kesehatan mental warga binaan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda semakin mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang mendukung pemulihan mental dan peningkatan kualitas hidup warga binaan.

No	Kegiatan	Nilai A	Kegiatan	Nilai B	Rumus	Jumlah B
1.	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun sebelumnya	3	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun berjalan Pemasyarakatan	3	(A – B) : B X 100	0

Persentase UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika dengan Persentase Satker Dengan Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagai salah satu jenis Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah memenuhi standar Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun instansi kesehatan terkait.

Untuk mengetahui capaian Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental Dengan Kategori Baik diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

(Nilai A - B) : B X 100 = / (3 – 3 = 0) : 3 X 100 = 0

Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3	**Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental**	**8%**	**0%**	**0%**

Capaian Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses Persentase Satker Dengan meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental di Satuan Kerja Pemasyarakatan telah memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, persentase pelaksanaan Persentase Satker dengan meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental adalah sebesar 0% dari target yang telah direncanakan sebesar 8% dengan nilai capaian kinerja sebesar 0%.

4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

 Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan pemasyarakatan merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus pemasyarakatan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Indikator ini mencakup perbaikan fasilitas medis, ketersediaan tenaga kesehatan, kelengkapan obat dan alat medis, kecepatan serta ketepatan penanganan, hingga standar pelayanan yang diberikan kepada Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana.

Peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa rumah sakit pemasyarakatan semakin mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, aman, dan bermutu sehingga berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kualitas kesehatan seluruh warga binaan.

No	Kegiatan A	Nilai A	Kegiatan B	Nilai B	Rumus A	Jumlah A	Jumlah B	Rumus B	Total
1.	Jumlah hari perawatan pasien	6	Jumlah hari tempat tidur tersedia	7	A : B X 100	85,71			
2.	Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup+mati)	7	Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	7	A : B X 100	100			
3.	Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	7	Jumlah tempat tidur	2	A : B X 100	350			
4.	Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar	7	Jumlah total observasi kebersihan tangan	336	A : B X 100	2,083			
5.	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan	7	Jumlah total petugas yang diobservasi	7	A : B X 100	100			
6.	Jumlah kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei	15	Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)	50	A : B X 100	30			
	Jumlah				(Jumlah 1+2+3+4+5+6) : 6	667.793	111.299	Jumlah B X 25%	**27,824**
7.	Jumlah item S&P yang tersedia memenuhi syarat	1	Jumlah total item S&P yang diwajibkan sesuai kelas RS	1	A : B X 100	100	100	Jumlah B X 25%	**25**
8.	Jumlah SDM tersedia	7	Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan	15	A : B X 100	46,66	46,66	Jumlah B X 25%	**11,665**
9.	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	14	Jumlah Kerjasama yang direncanakan	28	A : B X 100	50	50	Jumlah B X 25%	**12,5**
	Total								**76,99**

Persentase UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika dengan Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagai salah satu jenis Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah memenuhi Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan.

Untuk mengetahui Indeks Penindakan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

(Nilai Nomor 1 + Nomor 2 + Nomor 3 + Nomor 4 + Nomor 5 Nomor 6) + (Nilai Nomor 7) + (Total Nilai Nomor 8) + (Total Nilai Nomor 9) / (**27,824) + (25) + (11,665) + (12,5) = 76,99**

Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
4	**Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan**	**80%**	**76,9%**	**96,2%**

Capaian Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses telah memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan adalah sebesar 76,9% dari target yang telah direncanakan sebesar 80% dengan nilai capaian kinerja sebesar 92%.

4). Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,1%	3,1%	100%

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

No	Kegiatan	Nilai A	Kegiatan	Nilai B	Rumus	Jumlah B
1.	Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan	100	Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan	100	A : B X 100	100

Persentase UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika dengan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagai salah satu jenis Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah memenuhi Persentase Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk mengetahui Indeks Penindakan diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Nilai A : Nilai B X (100) / 100 : 100 X (100)= 100

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses telah memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan adalah sebesar 100% dari target yang telah direncanakan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2.	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51%	3,99%	113%

Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

$$\frac{Rata{-}rata\ nilai\ Survei\ SPAK{-}SPKP}{Jumlah\ Bulan\ berjalan} \times 100\%$$

Target Tarja 1 Thn 3,1%, sehingga bisa ditarik perhitungan Perbulannya 3,1:12 Bulan = 0,26

Penilaian Survey SPAK-SPKP

Nilai 16.50 – 17.50 (Kategori Sangat Baik) Nilai 0,26

Nilai 15.50 – 16.50 (Kategori Baik) Dipersepsikan Nilai 0,19

Nilai 15.50 – 14.50 (Kategori Cukup) Dipersepsikan Nilai 0,13

Nilai 14.50 Kebawah (Kategori Buruk) 0

Capaian Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 menunjukkan proses telah memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan adalah sebesar 3,99% dari target yang telah direncanakan sebesar 3,51% dengan nilai capaian kinerja sebesar 113%.

A. Capaian Kinerja Anggaran

Fungsi Moitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran:

i. Akuntabilitas : Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan (Proving).

ii. Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktorfaktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (Improving).

Sistem evaluasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga adalah evaluasi program meliputi 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks serta dilakukan Kementerian Lembaga dengan pendekatan self-evaluation.

1. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SAMARINDA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692755	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SAMARINDA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

Sumber :
https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja

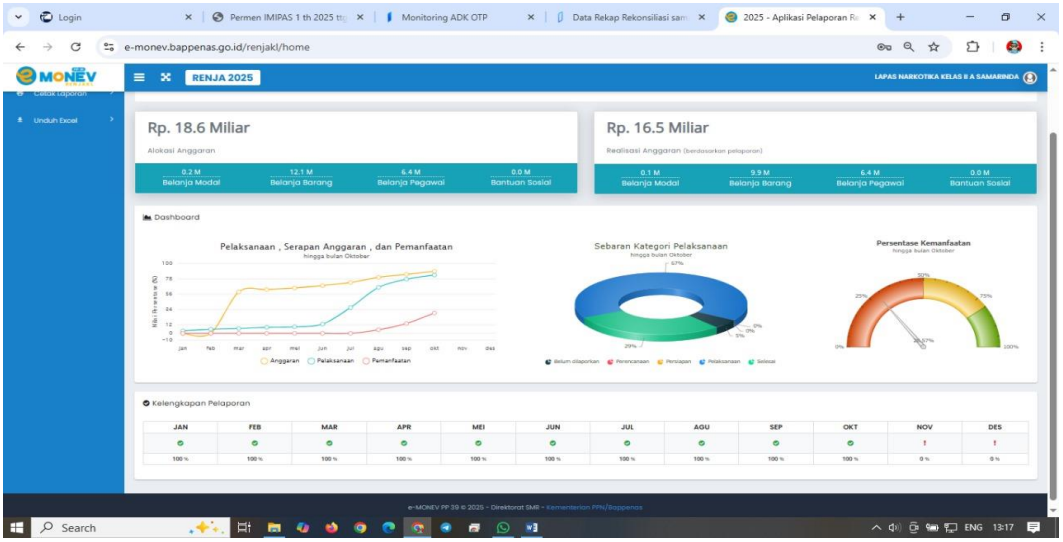
Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai capaian IKPA Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda pada Semester I dan Semester II (Januari-Desember) Tahun 2025 adalah 95,74 dengan rincian sebagai berikut:

3) Revisi DIPA = 100
4) Deviasi Halaman III DIPA = 100
5) Penyerapan Anggaran = 100
6) Belanja Kontraktual = 100
7) Penyelesaian tagihan = 100
8) Pengelolaan UP dan TUP = 100
9) Dispensasi SPM = 0,00
10) Capaian Output = 100
11) Nilai Akhir = 100

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja K/L). Pemantauan dan pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang terlah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah, serta kontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L.



B. Perbandingan Realisasi Anggaran dalam Rencana Strategis 2023-2025.

Data realisasi anggaran pada tahun 2023, 2024 dan Semester I dan Semester II (Januari-Desember) 2025, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional penyerapan anggaran, dan juga untuk menentukan upaya dalam pelaksanaan anggaran serta untuk evaluasi kinerja anggaran Lembaga Pemasyarakaan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Perbandingan penyerapan anggaran tahun 2023, 2024 dan 2025

Jenis Barang	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai (51)	6,502,664,000	6,485,624,282	99.74
Belanja Barang (52)	12,871,899,000	12,555,504,279	97.54
Belanja Modal (53)	0	0	0
Total	19.374.563.000	19.041.128.561	98.28

Jenis Barang	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai (51)	7,028,643,000	7,028,643,000	100.00
Belanja Barang (52)	11,332,861,000	11,230,316,261	99.10
Belanja Modal (53)	150,000,000	147,983,720	98.66
Total	18,511,504,000	18,406,932,232	99.44

Jenis Barang	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai (51)	6,371,441,000	3,830,255,074	60.12
Belanja Barang (52)	12,076,279,000	4,824,846,081	39.95
Belanja Modal (53)	150,000,000	0	00.00
Total	18,597,720,000	8,655,101,155	46.54



BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
B. SARAN

LASUSDA
Lapas Khusus Narkotika Samarinda
BERADAB
Bersih Aman Damai Aktif Berkarya

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja lembaga selama kurun waktu Januari sampai Desember 2025. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Semester I dan Semester II (Januari-Desember) tahun 2025 masih dihadapkan pada beberapa kendala seperti masih perlunya peningkatan kapasitas SDM, dan Over Kapasitas yang masih mejadi masalah di setiap Lapas/Rutan. Secara umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda telah dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang di amanahkan dan mampu memenuhi target pencapaian sasaran Semester I dan Semeter II (Januari-Desember) tahun 2025.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan;
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum adanya Sarana Prasarana Kerja yang mendukung, 50% fasilitas kerja di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah Kepemilikan Pribadi Masing – masing pegawai.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, menambah Jumlah Pegawai (SDM) dan pemenuhan Tenaga Kesehatan di Lapas Narkotika Klas IIA Samarinda
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningakatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan.
4. Mendapatkan Prioritas dalam pemenuhan fasilitas kerja bagi Pegawai, demi menujang pelayanan dalam segala bidang bagi WBP, baik di Lapangan maupun penunjang pekerjaan administratif.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

CAPAIAN & APRESIASI TAHUN 2025



1 KOMISI INFORMASI KALTIM

TERBAIK KE-1 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
(3 oktober 2025)

2 KPPN SAMARINDA

IKPA 100 % PADA KEGIATAN EVALUASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2025
(29 Juli 2025)

KOMISI INFOR MASI KALTIM

1 TERBAIK KE-1 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
(3 OKTOBER 2025)





2

KPPN SAMARINDA

IKPA 100 % PADA KEGIATAN EVALUASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2025

(29 Juli 2025)





3 IKPA TERBAIK KATEGORI SATKEDIPA PAGU SEDANG TAHUN ANGGARAN 2023